



Kelurahan Cempaka Baru

Jl. Cempaka Baru II RT. 008 RW. 06 Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat
10640 0214244748

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Kemayoran / Kelurahan Cempaka Baru

Pelayanan Urusan Pertanahan dan Waris

No. SK : 014 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW (asli) yang menyebutkan lokasi tanah;
2. FC KTP terbaru Pemohon atau KTP Kuasa jika dikuasakan;
3. FC KK terbaru Pemohon;
4. FC pelunasan PBB (tidak ada tunggakan dari UPPRD);
5. Surat Riwayat Kepemilikan Tanah (asal usul);
6. Surat Keterangan Ahli Waris jika tanah merupakan warisan
7. Asli dan FC Akta Jual Beli (AJB)/Surat Hibah;
8. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diketahui oleh RT, RW dan Saksi (disertai dengan melampirkan FC KTP saksi);
9. FC Surat Keterangan Tanah dari BPN;
10. Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang diketahui oleh RT, RW;
11. Berita Acara Peninjauan Lapangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan(PTSP).
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP).
3. Petugas menerima berkas (PTSP).
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan).
5. Petugas memproses penandatanganan surat pengantar Peningkatan Hak Atas Tanahe eks kota praja (Kelurahan).
6. Pemohon menerima surat Pengantar Peningkatan Hak Atas Tanah Eks Kota Praja (PTSP).

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7-14 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)



Kelurahan Cempaka Baru

Jl. Cempaka Baru II RT. 008 RW. 06 Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat
10640 0214244748

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Kemayoran / Kelurahan Cempaka Baru

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Kelengkapan Administrasi Permohonan Rekomendasi Hak Atas Tanah Eks Kota Praja

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-4244748
2. Kotak saran dan pengaduan
3. Email: kelurahancempakabaru@gmail.com